



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur Rt.03 Rw.12 Desa Suko
Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., Dkk, Anggota pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Jember berkantor di Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2023 Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) tik obat keras berbahaya jenis Trihexipendhyl masing - masing berisi 4 (empat) butir jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir;
 - 1 (satu) plastik berisikan obat keras jenis Trex sebanyak 14 (empat belas) butir ;
 - 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir ;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.**Agar dirampas utk dimusnahkan.**

uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) ;

Agar dirampas utk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/JBR/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu – waktu lain di Bulan Desember Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di dalam pabrik Maroko Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember , atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi TRIPOMO dan Saksi ANGGA dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER melakukan pengamanan terhadap Saksi RAHMATULLOH BIN HADERI yang sedang melakukan transaksi jual beli obat – obatan keras tanpa menggunakan resep dokter, dan pada waktu dan tempat yang sama, Terdakwa diketahui juga sedang menguasai obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) dan obat keras jenis Dextro yang rencananya akan dijual kembali kepada konsumen salah satunya adalah Saksi JAKFAR SHODIK ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang – barang berupa 19 (sembilan belas) tik obat keras jenis Trex masing- masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) plastik obat keras jenis Trihexipendhyl sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) plastik obat keras

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



jenis Dextrometorphan sebanyak 7 (tujuh) butir dan di saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu) yang diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi RAHMATULLOH BIN HADERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kalengnya kemudian Terdakwa kemas kembali dengan cara dibungkus menggunakan kertas rokok berisi 4 (empat) butir dijual sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jika obat tersebut terjual habis maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras baik jenis Trihexyphenidil maupun jenis Dextromethorphan tersebut untuk diedarkan/dijual lagi demi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 11597 / NOF / 2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 24353/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto $\pm 2,220$ (dua koma dua dua nol) gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

24354/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto $\pm 1,033$ gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau pada Tahun 2022, bertempat di dalam pabrik Maroko Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi TRIPOMO dan Saksi ANGGA dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER melakukan pengamanan terhadap Saksi RAHMATULLOH BIN HADERI yang sedang melakukan tranSaksi jual beli obat – obatan keras tanpa menggunakan resep dokter, dan pada waktu dan tempat yang sama, Terdakwa diketahui juga sedang menguasai obat – obatan keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) dan obat keras jenis Dextro yang rencananya akan dijual kembali kepada konsumen salah satunya adalah Saksi JAKFAR SHODIK ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang – barang berupa 19 (sembilan belas) tik obat keras jenis Trex masing- masing berisi 4 (empat) butir dengan jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) plastik obat keras jenis Trihexipendhyl sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) plastik obat keras jenis Dextrometorphan sebanyak 7 (tujuh) butir dan di saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu) yang diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi RAHMATULLOH BIN HADERI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kalengnya kemudian Terdakwa kemas kembali dengan cara dibungkus menggunakan kertas rokok berisi 4 (empat) butir dijual sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jika obat tersebut terjual habis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras baik jenis Trihexyphenidil maupun jenis Dextromethorphan tersebut untuk diedarkan/dijual lagi demi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 11597 / NOF / 2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 24353/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,220 (dua koma dua dua nol) gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

24354/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto \pm 1,033 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Pabrik Moroko Kec. Arjasa Kab Jember telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter;

- Bahwa berawal Saksi mengamankan Saudara RAHMATULOH pada hari Selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan gang Jl. Danau Toba III Kel. Tegal Gede Kec. Sumpenari Kab Jember, karena kedatangan memesan paketan yang berisi obat keras berbahaya tanpa ijin edar dan resep dokter dan pada saat dilakukan pengeledahan isi dalam paketnya tersebut yaitu obat keras jenis Trex dan RAHMATULLOH mendapatkan obat keras jenis Trex tersebut dari Terdakwa MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA dan setelah dilakukan penyelidikan pada pukul 14.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di dalam Pabrik Maroko Kec. Arjasa Kab Jember pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 tik obat keras jenis Trex masing masing berisi 4 butir jumlah keseluruhan 76 butir, 1 plastik berisi obat jenis Trex sejumlah 14 butir, 1 plastik klip berisi obat keras jenis Dextro sejumlah 7 butir, uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) 1 buah handphone Samsung warna hitam setelah ditanya obat-obatan tersebut dijual kepada JAKFAR SHODIK yang diamankan juga pada saat itu dan langsung dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA membeli obat keras berbahaya jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada temannya yang bernama RAHMATULLOH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trex sudah berlangsung 6 bulan hingga sekarang dan telah membeli sebanyak 4-5 kali dalam memesan sebanyak 2 kaleng obat jenis Trex kepada RAHMATULLOH;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trex tersebut untuk dijual lagi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan keuntungan dari penjualan obat keras berbahaya tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual ke temannya yang bernama JAKFAR SHODIK di mana untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri serta membeli sudah lebih dari 10 kali selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara jika ada teman yang sudah dikenal hendak membeli Terdakwa melayani namun jika tidak dikenal maka tidak dilayani dalam pembelian obat keras berbahaya tersebut, pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dengan cara pembayaran secara tunai sesuai pesanan pembelian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual per kaleng dijual secara eceran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi TRIPOMO NUGRAHADI**, diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Pabrik Moroko Kec. Arjasa Kab Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" tanpa resep dokter;
- Bahwa berawal Saksi mengamankan Saudara RAHMATULOH pada hari Selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB di depan gang Jl. Danau Toba III Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari Kab Jember, karena kedatangan memesan paketan yang berisi obat keras berbahaya tanpa ijin edar dan resep dokter dan pada saat dilakukan pengeledahan isi dalam paketnya tersebut yaitu obat keras jenis Trex dan RAHMATULLOH mendapatkan obat keras jenis Trex tersebut dari Terdakwa MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA dan setelah dilakukan penyelidikan pada pukul 14.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Satresnarkoba mengamankan Terdakwa di dalam Pabrik Maroko Kec. Arjasa Kab Jember pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 19 tik obat keras jenis Trex masing masing berisi 4 butir jumlah keseluruhan 76 butir, 1 plastik berisi obat jenis Trex sejumlah 14 butir, 1 plastik klip berisi obat keras jenis Dextro sejumlah 7 butir, uang sejumlah Rp. 24.000, 1 buah handphone Samsung warna hitam setelah ditanya obat-obatan tersebut dijual kepada JAKFAR SHODIK yang diamankan juga pada saat itu dan langsung dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MOCH HELMI BASTIAR MUSTAFA membeli obat keras berbahaya jenis Trihexyphenidyl dengan cara membeli kepada temannya yang bernama RAHMATULLOH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trex sudah berlangsung 6 bulan hingga sekarang dan telah membeli sebanyak 4-5 kali dalam memesan sebanyak 2 kaleng obat jenis Trex kepada RAHMATULLOH;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trex tersebut untuk dijual lagi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan keuntungan dari penjualan obat keras berbahaya tanpa ijin edar tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual ke temannya yang bernama JAKFAR SHODIK di mana untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri serta membeli sudah lebih dari 10 kali selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara jika ada teman yang sudah dikenal hendak membeli Terdakwa melayani namun jika tidak dikenal maka tidak dilayani dalam pembelian obat keras berbahaya tersebut, pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dengan cara pembayaran secara tunai sesuai pesanan pembelian;
- Bahwa Terdakwa menjual per kaleng dijual secara eceran mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si., Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak 01 Desember Tahun 2003 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi sehingga Saksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obat-obatan;
- Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang, Ahli ditugaskan sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K).
- 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.

- Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut adalah termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Ahli menerangkan jika obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama – lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak ke arah mental ;
- Bahwa untuk obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" tersebut pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter ;
- Bahwa menurut Ahli, penjualan obat-obatan tersebut harus di Apotek dan untuk peredarannya harus menggunakan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin dan itu semua tidak dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:
Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 24353 / NOF / 2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24353/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 2,220 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

24354/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 1,033 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 14.30 Wib, didalam pabrik moroko kecamatan arjasa kabupaten Jember, karena menjual obat keras berbahaya tanpa ijin edar dan resep dokter yang Terdakwa beli dari saudara Rahmatulloh dan biasa Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Jafar Sodik;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berbahaya tanpa ijin edar kepada saudara Rahmatulloh sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga Terdakwa ditangkap dan jika ada teman Terdakwa yang membeli Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa yang kenal saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Rahmatulloh sudah hampir setahu yang lalu dan hubungannya hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa memesan kepada teman yang bernama Rahmatulloh dengan cara menelpon jika barangnya ada Terdakwa janjikan ketemu diluar dan oleh Rahmatulloh dibawakan dan Terdakwa membeli 1 (satu) kaleng obat jenis Trex atau putihan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, jika Terdakwa ada uang Terdakwa langsung membeli secara lunas jika uang Terdakwa belum cukup Terdakwa hutang dulu jika pil yang Terdakwa jual laku semua baru Terdakwa kasihkan kekurangannya kepada Rahmatulloh dan Terdakwa menjual kepada teman tetangga Terdakwa yang biasa pesan kepada Terdakwa, jika teman yang Terdakwa tidak kenal Terdakwa tidak melayani pembelian obat keras tersebut dan biasanya yang membeli kepada Terdakwa yaitu teman Terdakwa bernama Jafar Sodik;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari saudara Rahmatulloh dan Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya Rahmatulloh mendapatkan obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual kurang lebih dalam sehari menjual 5 tik tapi juga kadang tidak ada yang memesan;
- Bahwa membeli obat keras tersebut kepada Rahmatulloh sudah 4 (empat) kali setiap pembelian Terdakwa mengambil 2 (dua) kaleng obat keras dan 1 (satu) kaleng berisi 1.000 butir dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengecor obat keras tersebut dengan cara membungkus kertas rokok dengan isi 1 plastik 4 (empat) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) kaleng berisi 1.000 butir mendapatkan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli obat keras tersebut selain kepada Rahmatulloh;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat keras tersebut dan reaksinya mengurangi rasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) tik obat keras berbahaya jenis Trihexipendhyl masing - masing berisi 4 (empat) butir jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir;
2. 1 (satu) plastik berisikan obat keras jenis Trex sebanyak 14 (empat belas) butir;
3. 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir;
4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
5. Uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pabrik Maroko Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Terdakwa telah tertangkap tangan menjual obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas tanpa menggunakan resep dokter berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih yang Terdakwa jual kepada teman temannya yang salah satunya bernama yaitu Saksi JAKFAR SHODIK;
- Bahwa petugas dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu Saksi TRIPOMO dan Saksi ANGGA, berhasil mengamankan barang – barang lain berupa, 19 (Sembilan belas) tik obat keras berbahaya jenis Trihexipendhyl masing-masing berisi 4 (empat) butir jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) plastik berisikan obat keras jenis Trex sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh obat keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi RAHMATULLOH (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kaleng yang selanjutnya dikemas kembali menggunakan plastik klip dijual sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir, sehingga jika kemudian Terdakwa dapat menjual secara keseluruhan, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut yang membuat Terdakwa tergiur untuk dapat menjual obat – obatan tersebut meski Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengedarkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 24353 / NOF / 2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 24353/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,220 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr



24354/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto $\pm 1,033$ gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **MOCH. HELMI BASTIAR MUSTAFA** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas



yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pabrik Maroko Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Terdakwa telah tertangkap tangan menjual obat – obatan keras tanpa ijin edar secara bebas tanpa menggunakan resep dokter berupa obat keras jenis Trex (Trihexyphenidyl) warna putih yang Terdakwa jual kepada teman temannya yang salah satunya bernama yaitu Saksi JAKFAR SHODIK;

Bahwa petugas dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu Saksi TRIPOMO dan Saksi ANGGA, berhasil mengamankan barang – barang lain berupa, 19 (sembilan belas) tik obat keras berbahaya jenis Trihexipendhyl masing-masing berisi 4 (empat) butir jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) plastik berisikan obat keras jenis Trex sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, uang sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh obat keras tersebut dengan cara membeli dari Saksi RAHMATULLOH (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kaleng yang selanjutnya dikemas kembali menggunakan plastik klip dijual sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisikan 4 (empat) butir, sehingga jika kemudian Terdakwa dapat menjual secara keseluruhan, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut yang membuat Terdakwa



tergiur untuk dapat menjual obat – obatan tersebut meski Terdakwa mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengedarkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 24353 / NOF / 2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

24353/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,220 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

24354/2022/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 1,033 gram **adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” dan obat Dextro yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” dan obat Dextro tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *ke-2* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) tik obat keras berbahaya jenis Trihexipendhyl masing - masing berisi 4 (empat) butir jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) plastik berisikan obat keras jenis Trex sebanyak 14 (empat belas) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, masih memiliki harapan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Helmi Bastiar Mustafa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) tik obat keras berbahaya jenis Trihexipendhyl masing - masing berisi 4 (empat) butir jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisikan obat keras jenis Trex sebanyak 14 (empat belas) butir;
- 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Jmr